SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran BAB II huruf D angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah

berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai BUD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang diberi wewenang dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang terkait fungsi penanggulangan bencana dan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang terkait dengan urusan penunjang pengelolaan keuangan daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat

pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari Uang Persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
20. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
23. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan Uang Persediaan.
24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
26. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
27. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diajukan oleh

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pejabat/pegawai yang menyatakan kesanggupan bertanggungjawab atas tugas dan kewenangan yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pengelolaan BTT dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. Penganggaran BTT;
b. penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan BTT;
c. pertanggungjawaban dan pelaporan BTT; dan
d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) BTT dianggarkan untuk pengeluaran :
    a. keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun- tahun sebelumnya; dan
    c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

(3) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur BTT.
(4) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan daerah.

Pasal 6

Pengelolaan BTT dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
   a. gempa bumi karena alam;
   b. letusan gunung berapi;
   c. tanah longsor;
   d. kekeringan;
   e. banjir bandang;
   f. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan
   g. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
(3) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
   a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
   b. pencemaran lingkungan;
   c. epidemi;
   d. kejadian luar biasa; dan
   e. wabah penyakit.
(4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a untuk penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa lahan/sumber daya alam, Suku Agama dan Ras (SARA), politik dan batas daerah administrasi maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat antara lain digunakan untuk

penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.

(5) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

(6) Epidemi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e antara lain:
   a. timbulnya penyakit menular tertentu;
   b. meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
   c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu meningkat; dan
   d. penyebaran di area geografis yang lebih luas.

Pasal 8

(1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.

(4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain amanat peraturan perundang- undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

(6) Pengeluaran Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
   a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
   b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
   c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 10

(1) Belanja Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.

(2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk bantuan berobat lanjut, akomodasi dan transportasi pemulangan masyarakat Papua Barat Daya yang terlantar di luar negeri dan/atau di luar daerah, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan santunan kematian.

Pasal 11

(1) Jika BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
   a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
   b. memanfaatkan kas yang tersedia.
(2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
(3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
(4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/Atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD)

BAB III
PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 12

(1) Penggunaan BTT dilakukan dengan:
   a. pembebanan langsung; dan/atau
   b. pergeseran anggaran.
(2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan

keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengadaan barang/jasa dalam penggunaan BTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga
untuk Mendanai Keadaan Darurat

Pasal 14

(1) Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas penetapan status tanggap darurat oleh paling sedikit 2 (dua) Kabupaten/Kota.
(3) Berdasarkan penetapan status sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi dapat mengajukan RKB yang telah direviu oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah dan SPTJM penggunaan BTT kepada PPKD selaku BUD dalam rangka penanganan tanggap darurat.
(4) Berdasarkan RKB dan SPTJM penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala Perangkat Daerah terkait, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
(5) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme TU dan/atau LS.

Pasal 15

(1) Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen penggunaan BTT.
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan dokumen SPP- TU/LS, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui PPK-SKPD.
(3) Berdasarkan SPP-TU/LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang

menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:

a. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
c. meneliti kelengkapa dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem Aplikasi SIPD;
d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.

(4) Dalam hal hasil verifikasi didapatkan ketidak lengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU/LS.

(5) Verifikasi yang dilakukan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan RKB dan SPTJM penggunaan BTT.

(6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan SPM-TU/LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU/LS untuk ditandatangani oleh PA.

(7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA pada SKPD yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM-TU/LS kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

(8) Penerbitan SPM-TU/LS dapat dilakukan dengan menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 16

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-TU/LS yang diterima dari PA pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerja melalui Aplikasi Sipamandar, paling lam 1 (satu) hari sejak SPM- TU/LS diterima.

(2) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk :

a. meneliti kelengkapan SPM-TU/LS yang diterbitkan oleh PA;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
d. meneliti Dokumen Pelaksana Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM;
g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

(3) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
a. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan BTT;
b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
d. dana tidak tersedia.

(4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

(5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidak lengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 17

(1) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening kas daerah ke rekening kas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang mengajukan RKB terhadap SPM-TU dan rekening pihak ketiga terhadap SPM-LS.

(2) Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang mengajukan RKB.

(3) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran serta surat pertanggungjawaban belanja.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk Mendanai Keperluan Mendesak

Pasal 18

(1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait.
(2) Dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran BTT kepada Gubernur melalui TAPD disertai dengan kajian terkait kriteria keperluan mendesak.
(3) Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan.
(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/ penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT pada belanja Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait.
(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rekomendasi.
(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan perubahan RKA-SKPD apabila mendapatkan persetujuan Gubernur.
(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar proses penghentian pergeseran anggaran apabila tidak mendapatkan persetujuan Gubernur.
(8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(9) Perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai dasar perubahan DPA-SKPD.
(10) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Terduga yang Digunakan untuk Pengembalian atas Kelebihan Pendapatan Daerah

Pasal 19

(1) Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaa daerah berdasarkan pada klaim yang diajukan oleh pemohon kepada Gubernur melalui PPKD.
(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihanpenerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, antara lain:
    a. surat permohonan oleh pemohon klaim;
    b. bukti penyetoran pendapatan daerah;
    c. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut;
    d. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
    e. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
(3) PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 20

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun- tahun sebelumnya kepada Gubernur.
(2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan daftar rekapitulasi Surat Ketetapan Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan, yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemungut.
(3) Jika Gubernur menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.
(4) Jika Gubernur tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan surat

pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian dokumen permohonan klaim atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 21

(1) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
(2) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menjalankan Fungsi pengelolaan keuangan daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
    a. meneliti Dokumen Pelaksana Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
    b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
    c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
    d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
    e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya
(3) Apabila dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
(5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
    a. SPTJM PA; dan
    b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
(6) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 22

(1) Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan SPTJM PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. meneliti Dokumen Pelaksana Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
   b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
   c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
   d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
(2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
   a. tidak dilengkapi SPTJM PA;
   b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
   c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran; dan/atau
   d. dana tidak tersedia.
(3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
(4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Bagian Kelima

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang Digunakan untuk Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 23

(1) Individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat penerima bantuan sosial mengajukan permintaan tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi untuk dilakukan verifikasi.
(2) Dalam hal penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengajukan permintaan tertulis, pengajuan dapat diwakilkan oleh pejabat yang berwenang dari unsur pejabat desa/kelurahan/Perangkat Daerah.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berupa rekomendasi yang berisi daftar nominatif calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dan

besaran bantuan sosial untuk mendapat persetujuan Gubernur.

(4) Dalam hal Gubernur menyetujui daftar nominatif calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran.

(5) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui daftar nominatif calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selanjutnya menyiapkan surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah yang melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan SPP-LS dengan pembebanan pada rekening BTT, yang selanjutnya diajukan kepada PA melalui PPK-SKPD.

(2) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:
   a. meneliti Dokumen Pelaksana Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
   b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
   c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
   d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
   e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.

(3) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.

(5) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a. SPTJM PA; dan
b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

(6) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan Electronic Transaction Process (ETP) yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 25

(1) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan SPTJM PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. meneliti Dokumen Pelaksana Anggaran untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
   b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
   c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS; dan
   d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
(2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
   a. tidak dilengkapi SPTJM PA;
   b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
   c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
(3) Apabila terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM-LS.
(4) Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Pasal 26

(1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial dilengkapi dengan berita acara serah terima sebagai bukti penerimaan bantuan sosial dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial berupa uang melalui transfer, dapat dilakukan

penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial kepada penerima dalam bentuk kas tunai.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah yang Bertanggungjawab Terhadap Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Pasal 27

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang menggunakan BTT.
(2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing untuk:
    a. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah terkait terhadap keadaan darurat;
    b. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah; dan
    c. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Bagian Kedua
Jenis dan Bentuk Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Pasal 28

(1) Pelaporan BTT terdiri dari:
    a. laporan penggunaan; dan
    b. laporan keuangan.
(2) Pelaporan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTT melalui mekanisme:
    a. pembebanan langsung; dan/atau
    b. pergeseran anggaran.
(3) Pelaporan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah, epidemi dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(4) Pelaporan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap kebutuhan keadaan darurat selain yang tersebut pada ayat (3) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Laporan Penggunaan
Belanja Tidak Terduga

Pasal 29

(1) Laporan penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah, epidemi dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdiri dari:
   a. rincian penggunaan BTT sesuai RKB;
   b. bukti pertanggungjawaban penggunaan BTT; dan
   c. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
(3) Diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
(4) Pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Gubernur c.q. PPKD dilampiri dokumen antara lain:
   a. usulan dari Perangkat Daerah;
   b. rincian penggunaan BTT;
   c. laporan penggunaan BTT;
   d. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT yang diterima telah sesuai dengan peruntukan; dan
   e. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggung jawaban penggunaan dana tanggap darurat.
(6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 30

Laporan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdiri dari:

a. berita acara serah terima uang bermaterai;
b. kuitansi bermaterai, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan Keuangan Daerah;
c. bukti pembayaran terhadap kelebihan penerimaan daerah; dan
d. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

Pasal 31

Laporan penggunaan BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdiri dari:

a. berita acara serah terima bantuan sosial;
b. bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
c. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Gubernur;
d. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang; dan
f. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

Pasal 32

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
(3) Pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Pasal 33

(1) Laporan keuangan BTT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf (b) dilakukan oleh:

a. Perangkat Daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran; dan
b. Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung.

(2) Penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dicatat sebagai realisasi jenis BTT pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Jika bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa barang, belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai barang persediaan pada Neraca.

(4) Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pencatatan beban tidak terduga jika bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sudah diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(5) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh Perangkat Daerah dan dilaporkan pada masing- masing pos laporan keuangan Perangkat Daerah yang diungkapkan secara memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

(6) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan dilaporkan pada masing- masing pos laporan keuangan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diungkapkan secara memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 34

(1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui,

dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.

(4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 28 Maret 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 28 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ANACE NAUW, S.H. M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19721116 200212 2 001